



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi terkini sehingga perlu ditinjau kembali untuk memenuhi kebutuhan atas peraturan Daerah yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaanya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5729);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Bupati.
14. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Barru yang bersifat Tahunan.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru kepada pemerintah daerah provinsi serta kepada pemerintah pusat terhadap masukan atas Rancangan Peraturan Daerah.
18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur untuk mengetahui apa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
21. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan suatu peraturan daerah yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidak berlakuan suatu peraturan daerah untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah atau berita daerah.
23. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Barru.
24. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah dan/atau atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
25. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
26. Peraturan DPRD adalah naskah dinas yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
28. Masyarakat adalah orang Perorangan, kelompok orang, dan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas :
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memperhatikan:
- a. konsistensi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah memuat materi muatan :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undang; dan
 - d. kebutuhan daerah; dan
 - e. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 4

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,-00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Perda yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pembinaan;
- e. evaluasi;
- f. nomor register;
- g. penetapan atau pengesahan;
- h. penomoran, pengundangan, dan autentifikasi; dan
- i. penyebarluasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat program pembentukan perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Judul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan perda berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi pembahasannya oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk difinalisasi berdasarkan pertimbangan prioritas.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usul Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat Bupati yang dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum dan/atau
 - d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda Di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Penetapan Propemperda

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Propemperda

Pasal 17

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Penetapan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya usulan dari pengusul.
- (4) Apabila Rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Nasakah Akademik dan Draf rancangan Perda.

Bagian Kelima

Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 18

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.

Bagian Keenam
Perubahan Propemperda

Pasal 19

- (1) Dalam hal yang dipandang perlu dan mendesak setelah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Propemperda, DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. penambahan rancangan Perda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda.

Pasal 20

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- c. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam hal :

- a. adanya putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk Pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- b. adanya putusan mahkamah agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibawah undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan perda.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan propemperda dalam lingkungan DPRD di atur dalam peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYUSUNAN

Bagian kesatu


Umum

Pasal 23

- (1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 di sertai dengan naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah;
 - f. penutup.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik Perda dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau



- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya di sertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (3).
- (5) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Penyusunan Perda Di Lingkungan pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persiapan penyusunan Rancangan Perda Oleh perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda di sertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Naskah hasil kajian yang mendasari Rancangan Perda yang baru, disusun dalam bentuk Naskah akademik.
- (4) Kecuali Rancangan Perda tentang ke-APBD-an, maka naskah hasil kajian yang mendasari penyusunannya sesuai ketentuan, dipandang sebagai Naskah Akademik.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. Perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - e. Perangkat daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 29

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan paraf hierarki Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pengusul mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada kepala SKPD/unit kerja pemrakarsa melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pengusul dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta diparaf hierarki Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sekretaris Daerah menyampaikan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam pengkajian, Bapemperda mengundang pengusul untuk melakukan ekspose dan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta instansi lain terkait yang dipandang perlu.
- (5) Selain melakukan ekspose dalam rangka pengkajian, Bapemperda juga dapat melakukan rapat dengar pendapat serta dapat meminta pendapat tenaga ahli terhadap materi muatan Rancangan Perda.

Pasal 35

- (1) Naskah akademik dan Rancangan Perda yang telah dilakukan Pengkajian oleh Bapemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila hasil pengkajian Bapemperda menilai layak dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.

- (3) Dalam hal rancangan Perda dinilai belum layak, Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Pemrakarsa dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai kajian Bapemperda untuk mendapatkan rekomendasi persyaratannya.
- (6) Dalam hal rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah yang dinilai belum layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengembaliannya dilakukan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Jika hasil pengkajian dan penyelarasan Bapemperda dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) maka Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1).
- (3) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
 - a. naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. diberikan sesuai rekomendasi oleh sekretariat DPRD.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa dapat meminta pertimbangan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang disusun oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 40

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. Sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. Tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pemrakarsa melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dengan pemrakarsa.

- (2) Rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi yang telah dibahas dengan mengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh pimpinan Bapemperda dan pengusul/perwakilan pemrakarsa/pimpinan pengusul pada tiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Internal Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat Paripurna DPRD untuk pembahasan internal rancangan Perda.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat Paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pemrakarsa;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pemrakarsa atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf a, dalam paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. pimpinan Fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 44

- (1) Agenda yang dilakukan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), adalah
 - a. pemrakarsa memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda, berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pemrakarsa untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.

Pasal 45

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3), pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 46

- (1) Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjukkan nomor dan judul rancangan perda dalam propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan perda.

- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.

Bagian Keempat

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 47

Apabila dalam satu masa sidang gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 48

- (1) Persandingan rancangan perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahasan rancangan perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antar rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati maka rancangan perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam peraturan DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, Penjelasan dan/atau keterangan, maka naskah akademik, Penjelasan dan/atau keterangan disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 51

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 52

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.

- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, Penjelasan dan/atau keterangan, maka naskah akademik, Penjelasan dan/atau keterangan disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 53

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati .
 - c. pembahasan rancangan perda atau komisi, gabungan komisi, bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Bupati atau tim pembahas rancangan perda dari pemerintah daerah; dan
 - d. penyelarasan oleh bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi;

- a. penyampaian laporan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna ; dan
- c. sambutan Bupati mengiringi penetapan rancangan perda menjadi perda.

Pasal 55

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani keputusan bersama.
- (4) Bentuk dan tata cara penandatanganan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana di maksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana di maksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan perda kepada Bupati disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 57

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rancangan perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 58

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan perda yang wajib evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri antara lain meliputi masing-masing rancangan perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, Pajak dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Pembangunan Industri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jenis rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani keputusan bersama, sedangkan naskah rancangan perda tersebut belum ditandatangani penetapannya menjadi perda saat itu.
- (3) Dalam hal naskah rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan dilakukan penyesuaian serta telah diberi nomor register maka naskahnya ditandatangani Bupati sebagai penetapannya menjadi perda.

BAB VII

PENYELARASAN

Pasal 59

- (1) Rancangan perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan pembahas dari DPRD dan perangkat daerah terkait.

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan perda.
- (3) Apabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan perda yang masih kabur, maka Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada setiap halaman.
- (5) Hasil akhir penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

BAB VIII

KONSULTASI, EVALUASI DAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Konsultasi Rancangan Perda

Pasal 60

- (1) Setiap rancangan peraturan daerah dapat dikonsultasikan kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikutsertakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 70

- (1) Bupati menyampaikan kepada Gubernur rancangan perda untuk mendapatkan evaluasi masing-masing tentang :
 - a. APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Peratanggungjawaban APBD;
 - b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Daerah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Industri.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
 - (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi diikuti dengan pemberian nomor register, untuk selanjutnya Bupati menetapkan rancangan perda tersebut menjadi perda.
 - (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
 - (5) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama Bupati.
 - (6) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
 - (7) Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati kemudian disampaikan Kepada Gubernur untuk diberikan Nomor Register.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM untuk mendapat fasilitasi terhadap Ranperda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda untuk mendapatkan fasilitasi.
- (4) Apabila Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM menyatakan hasil fasilitasi ranperda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ranperda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama.
- (5) Dalam hal Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM menyatakan hasil fasilitasi bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan guna menghindari pembatalan.
- (6) Ranperda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD dan Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM untuk diberikan Nomor Register.

BAB IX

PENETAPAN

Pasal 72

- (1) Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk selanjutnya dimintakan Nomor Register kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3).
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur untuk mendapatkan register paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD.

Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan rancangan perda yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Rancangan perda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal tidak menandatangani rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda kedalam lembaran daerah.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan masing-masing:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah pengusul.

BAB X

PENGUNDANGAN

Pasal 75

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Penjelasan perda ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 76

- (1) Pengundangan perda dan penjelasan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

BAB XI

PENYAMPAIAN PERDA

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Gubernur membatalkan perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan, maka Bupati harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut perda dimaksud.
- (3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Bupati mengajukan keberatan Kepada Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan diterima.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Bupati menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII

PENGKAJIAN PERDA

Pasal 78

- (1) DPRD dan pemerintah daerah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Bupati menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan perda yang telah ditetapkan.

- (4) Hasil kajian dan evaluasi perda yang dilakukan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Hasil kajian dan evaluasi perda yang dilakukan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sebagai bahan konfirmasi kepada DPRD melalui Bapemperda.
- (6) Dalam melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bapemperda serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Peneliti, tenaga ahli dan pihak lain terkait sesuai kebutuhan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda dan pengundangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait.

Pasal 80

- (1) Penyebarluasan propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah, yang secara teknis operasionalnya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 81

- (1) Setiap perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah disebarluaskan kepada masyarakat.

- (2) Penyebarluasan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati bersama DPRD.
- (3) Penyebarluasan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3), pemerintah daerah :
 - a. menyampaikan salinan otentik perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah kepada perangkat daerah dan pihak terkait; dan
 - b. menyediakan salinan perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan resmi perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada sekretaris daerah melalui kepalaBagian Hukum, atau perangkat daerah yang membidangi secara teknis.

Pasal 83

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3), pemerintah daerah menyelenggarakan sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB XIV

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 84

- (1) Bupati menetapkan peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya peraturan Bupati harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh peraturan Bupati.

- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan perda tersebut.
- (4) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah Pemrakarsa Perda dengan mengkoordinasikan Bagian Hukum, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

PASAL 86

- (1) Semua pembiayaan pembentukan perda dibebankan pada APBD setiap tahun.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan propemperda, serta sosialisasi rancangan perda dan perda.

- (3) Selain peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula dukungan pembiayaan untuk penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD serta Bagian Hukum tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.
- (4) Untuk mendukung kinerja proses pembentukan Perda dan peraturan pelaksanaannya, maka tim/porsenil Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian hukum di berikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Penulisan Perda di ketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cetak dalam kertas bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di siapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/ atau huruf sebagaimana di maksud pada ayat (3) di tetapkan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 88

Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Perancang Perundang-undangan , tenaga ahli dan peneliti sesuai kebutuhan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda ini di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda ini di undangkan.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 27 Nopember 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 27 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.7.166.18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam 19 tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belum terselesaikan pada tahun berjalan” ialah rancangan Perda tersebut belum pernah dibahas atau sudah pernah dibahas dan belum terselesaikan pada tahun berjalan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “APBD” meliputi Rancangan Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kalimat “Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi” merupakan perubahan baik sistematika dan materi Perda kurang dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam Lembaran

Daerah setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda. Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (2)

Uji publik dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain tatap muka langsung dengan masyarakat maupun menggunakan media lainnya seperti teleconference maupun penggunaan media sosial.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundangundangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR A